

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan terhadap Masyarakat Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pasaman Barat belum terlaksana dengan baik dari bentuk pelayanannya terhadap masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat.
  - a. Dari segi Sumber daya manusia Pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih banyak status TH (Tenaga Harian) sehingga keterbatasan pegawai di Dinas tersebut. Masyarakatnya, dari segi pendidikan minimnya wawasan hukum masyarakat tersebut.
  - b. Pada Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang cakupannya luas terutama pada nagari yang sulit untuk di akses.
  - c. Dari segi Sarana dan prasarana seperti alat rekam KTP, alat cetak KTP maupun KIA masih kurang.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Meningkatkan Pelayanan di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pasaman Barat, Yaitu:
  - a. Adanya penambahan pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan adanya inovasi dalam peningkatan upaya administrasi seperti Alibata (Anak Lahir Bawa Akta) yang bekerjasama dengan Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, bidan, lantera (Pelayanan Administrasi Nikah terintegrasi dengan administrasi penduduk) bekerjasama dengan KUA siap nikah bawa KK dan KTP, layanan online melalui PANDAWA (Pelayanan Administrasi lewat WA), DPM (Pelayanan Administrasi secara online).
  - b. Pada daerah yang sulit diakses diberikan pelayanan administrasi secara online dan disediakan mobil keliling untuk menjangkau daerah yang jauh.
  - c. Di bidang sarana dan prasarana untuk memulihkan dan mendekatkan pelayanan administrasi penduduk ke nagari atau ke jorong maka diadakan pelayanan mobil keliling administrasi penduduk

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghindarkan pelayanan yang berbelit-belit.
2. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat terhadap daerah yang sulit terjangkau disediakan fasilitas seperti mobil keliling untuk pelayanan administrasi kependudukan yang mempermudah urusan masyarakat serta sumber daya manusia yang masih banyak Tenaga Harian dijadikan pegawai tetap, sehingga dapat berjalan dengan lancar dalam mengurus administrasi kependudukan.
3. Agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam sarana dan prasarana yang masih kurang, seharusnya dilengkapi supaya dapat memperlancar urusan masyarakat.